

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382 Telepon (0645) 41423, 40173 Fals. (0645) 45310



PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor: 421.9/II.3/34/20

Berdasarkan Permohonan Dari

: KB NUR AL-MUNA

Nomor / Tanggal

: 421.1/05/KB-NAM/2024, 03 September 2024

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk:

Nama Lembaga

: KB NUR AL-MUNA

Bentuk Pendidikan

: Kelompok Bermain (KB)

No NPSN

: 69798263

Tahun Pendirian

: 2013

Status

: Swasta

Diasuh Oleh

: Yayasan Nur Al-Muna

: 12 Oktober 2024

Alamat

: Gampong cempeudak Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara

TMT

Dengan Ketentuan:

- 1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
- 2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
- 3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 12 Oktober 2024 s.d 12 Oktober 2026.
- 4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
- 5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 28 Oktober 2024

Kapala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan **Aceh Utara**

in, S.Sos, M.Pd embina Tk.I/ Nip.19740506 199303 1 002

Tembusan:

1. Bupati Aceh Utara

amat Kec, Tanah Jambo Ay